



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antoni Bin Zulkifli
2. Tempat lahir : Kedemanangan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/28 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Jujun Kecamatan Keliling Danau Kota  
Sungai Penuh Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Antoni Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Tri Jaya Putra, SH Pengacara dari Posbakumdin Kota Sungai Penuh berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis perkara 85/Pid.Sus/2021/Pn Spn. Tentang penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONI bin ZULKIFLI** bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONI bin ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (siswa pemakaian).
  - 3 (tiga) korek api gas.
  - 7 (tujuh) pipet plastik.
  - 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
  - 2 (dua) pirek kaca.
  - 2 (dua) klip plastik warna bening.
  - 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).
  - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283.
  - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam penuntutan perkara atas nama BOBBY B bin BACHTIAR MARIF**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **ANTONI bin ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jembatan Simpang Pasar Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib ketika BOBBY sedang berada di rumah ditelpon oleh KEVIN (penuntutan terpisah) dan mengajak BOBBY untuk main kerumahnya yang beralamat di Koto Tuo Pulau Tengah, lalu sekira pukul 23.10 Wib BOBBY langsung menuju kerumah KEVIN, sesampai di rumah KEVIN BOBBY langsung masuk ke kamar KEVIN, pada saat itu BOBBY melihat ANDI (penuntutan terpisah) sudah berada di dalam kamar KEVIN, tiba-tiba BOBBY ditelpon oleh HARDIANTO (belum tertangkap) yang merupakan orang tua dari KEVIN, dan meminta untuk menyampaikan pesan kepada KEVIN untuk pergi ke counter menanyakan pulsa yang dibeli oleh HARDIANTO, setelah selesai menyampaikan pesan kepada KEVIN lalu dalam percakapan melalui handphone milik BOBBY dengan HARDIANTO tersebut BOBBY berkata **“ada barang, minta MOK (paman)”**, dan HARDIANTO mengatakan **“Kamu Mau?, ambil Ke Simpang Pasar Jujun sudah dititip sama TERDAKWA”** BOBBY mengatakan **“Iyalah MOK (Paman)”** kemudian BOBBY pergi sendiri berangkat dan langsung menuju counter Handphone di Jembatan Merah Pulau tengah, setelah itu BOBBY langsung berangkat menuju ke Desa Pasar Jujun untuk menemui TERDAKWA, Sekira pukul 23.30 Wib

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn



BOBBY sampai disimpang pasar Jujun, kemudian BOBBY bertemu dengan TERDAKWA, dan TERDAKWA langsung menyerahkan sabu dalam 1 (satu) plastik Klip bening kecil, setelah itu BOBBY langsung kembali kerumah KEVIN. Bahwa sesampai di rumah KEVIN BOBBY langsung menggunakan sabu tersebut bersama dengan ANDI dan KEVIN kemudian datang saksi ALFARISI dan saksi YOUKY bersama tim Opsnal Polres Kerinci mengamankan BOBBY, ANDI dan KEVIN pada saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisir pemakaian)
- 3 (tiga) korek api gas
- 7 (tujuh) pipet plastik. 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
- 2 (dua) pirek kaca.
- 2 (dua) klip plastik warna bening
- 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197

Kemudian saksi ALFARISI dan saksi YOUKY bersama tim Opsnal Polres Kerinci melakukan interogasi terhadap BOBBY dan diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik BOBBY dan didapatkan dari TERDAKWA, lalu polisi langsung melakukan pengembangan dan mengamankan TERDAKWA Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut..

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa sesuai Berita acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 56 / 10494.00 / 2021, tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ. selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh selaku penyidik pembantu telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk Kristal Narkotika golongan I jenis sabu (sebagai sampel pengujian di BPOM Jambi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama barang	Hasil penimbangan	Keterangan
1	1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk Kristal Narkotika golongan I jenis sabu	✓Berat kotor (dengan pembungkus) 0.28 gram ✓Berat plastik pembungkus =0.22 gram ✓Berat bersih tanpa plastik pembungkus= 0.06 gram	Disisihkan ke BPOM Jambi
	Total berat sabu	Total berat kotor =0.28 gram Total berat pembungkus =0.22 gram <b>Total berat bersih =0.06 gram</b>	

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.03.21.780, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Maret 2021 ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S,Si, Apt Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: *contoh barang bukti Positif mengandung Methamphetamine (bukan tanaman)* yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

---

**A T A U**

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn





**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **ANTONI bin ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat Jembatan Simpang Pasar Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib ketika BOBBY sedang berada dirumah ditelpon oleh KEVIN (penuntutan terpisah) dan mengajak BOBBY untuk main kerumahnya yang beralamat di Koto Tuo Pulau Tengah, lalu sekira pukul 23.10 Wib BOBBY langsung menuju kerumah KEVIN, sesampai dirumah KEVIN BOBBY langsung masuk ke kamar KEVIN, pada saat itu BOBBY melihat ANDI (penuntutan terpisah) sudah berada didalam kamar KEVIN, tiba-tiba BOBBY ditelpon oleh HARDIANTO (belum tertangkap) yang merupakan orang tua dari KEVIN, dan meminta untuk menyampaikan pesan kepada KEVIN untuk pergi ke counter menanyakan pulsa yang dibeli oleh HARDIANTO, setelah selesai menyampaikan pesan kepada KEVIN lalu dalam percakapan melalui handphone milik BOBBY dengan HARDIANTO tersebut BOBBY berkata **“ada barang, minta MOK (paman)”**, dan HARDIANTO mengatakan **“Kamu Mau?, ambil Ke Simpang Pasar Jujun sudah dititip sama TERDAKWA”** BOBBY mengatakan **“Iyalah MOK (Paman)”** kemudian BOBBY pergi sendiri berangkat dan langsung menuju counter Handphone di Jembatan Merah Pulau tengah, setelah itu BOBBY langsung berangkat menuju ke Desa Pasar Jujun untuk menemui TERDAKWA, Sekira pukul 23.30 Wib BOBBY sampai disimpang pasar Jujun, kemudian BOBBY bertemu dengan TERDAKWA, dan TERDAKWA langsung menyerahkan sabu dalam 1 (satu) plastik klip bening kecil yang sebelumnya disimpan oleh TERDAKWA, setelah menerima paket sabu tersebut dari TERDAKWA lalu BOBBY langsung kembali kerumah KEVIN. Bahwa sesampai dirumah KEVIN BOBBY langsung menggunakan sabu tersebut bersama dengan ANDI dan KEVIN kemudian datang saksi ALFARISI dan saksi

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn



YOUKY bersama tim Opsnal Polres Kerinci mengamankan BOBBY, ANDI dan KEVIN pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisir pemakaian)
  - 3 (tiga) korek api gas
  - 7 (tujuh) pipet plastik. 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
  - 2 (dua) pirek kaca.
  - 2 (dua) klip plastik warna bening
  - 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).
  - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
  - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197
- Kemudian saksi ALFARISI dan saksi YOUKY bersama tim Opsnal Polres Kerinci melakukan interogasi terhadap BOBBY dan diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik BOBBY dan didapatkan dari TERDAKWA, lalu polisi langsung melakukan pengembangan dan mengamankan TERDAKWA Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa sesuai Berita acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 56 / 10494.00 / 2021, tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ. selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh selaku penyidik pembantu telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk Kristal Narkotika golongan I jenis sabu (sebagai sampel pengujian di BPOM Jambi.
- dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama barang	Hasil penimbangan	Keterangan



1	1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk Kristal Narkotika golongan I jenis sabu	✓ Berat kotor (dengan pembungkus) 0.28 gram ✓ Berat plastik pembungkus = 0.22 gram ✓ Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0.06 gram	Disisihkan ke BPOM Jambi
	Total berat sabu	Total berat kotor = 0.28 gram Total berat pembungkus = 0.22 gram Total berat bersih = 0.06 gram	

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.03.21.780, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Maret 2021 ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S,Si, Apt Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: contoh barang bukti **Positif** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman)** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

---

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **ANTONI bin ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 18.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa sedang istirahat dirumah terdakwa tiba-tiba pintu rumah terdakwa digedor dari luar dan terdakwa terbangun lalu membuka pintu rumah, dan ternyata yang menggedor pintu rumah terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polres Kerinci, yang pada saat itu mengatakan kepada terdakwa "Mana ANTO" terdakwa menjawab "tidak ada" akan tetapi petugas pada saat itu tetap mengamankan terdakwa dan menggeledah badan dan rumah terdakwa, setelah melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan yang dicari kemudian terdakwa dibawa kemobil petugas dan pada saat itu terdakwa melihat didalam mobil tersebut sudah ada KEVIN, ANDI, dan BOBBY yang sudah diamankan lebih dahulu dan. Ketika ditanyakan oleh anggota Kepolisian terdakwa kenal dengan BOBBY, ANDI, dan KEVIN, dan terdakwa juga mengakui bahwa BOBBY yang mengambil sabu dari terdakwa atas perintah HARDIANTO, kemudian terdakwa bersama, KEVIN, ANDI, dan BOBBY dan dibawa ke Rumah sakit Umum Untuk pemeriksaan dan test Urine selanjutnya dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 18.30, bertempat di rumah terdakwa bersama dengan HARDIANTO (belum tertangkap).
- Bahwa adapun efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut adalah tidak merasa lapar dan ngantuk terdakwa menjadi lebih bertenaga dan bersemangat.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib Kerinci Nomor : 441/617/II/RSU MHAT-2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap BOBBY B bin BACHTIAR MARIF telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 11 April 2021 jam 13.02 Wib dengan hasil pemeriksaan **Methamamphetamin (MET) Positif.**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFARISI Bin Drs. MOHD. HANAFIAH, di dalam sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan teman saksi yang bernama YOUNKY dan tim Opsnal lainnya dari Polres Kerinci.
  - Bahwa adapun kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa adalah berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Koto Tuo-Pulau Tengah ada pelaku penyalahguna narkotika yang sedang pesta mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal yang di pimpin IPDA YANDRA KUSUMA, S.E mendatangi lokasi rumah tersebut dan untuk melakukan penggerebekan, sesampai di rumah tersebut salah seorang petugas langsung mengetok pintu yang dikunci dari dalam, kemudian pintu dibuka oleh seorang laki-laki, dan ternyata didalam rumah tersebut ada 3 orang laki-laki yang sedang mengonsumsi Narkoba, melihat petugas datang salah seorang dari laki-laki didalam tersebut ada yang membuang sesuatu dari jendela didekatnya, kemudian saksi dan satu rekan yaitu ANDREO FERMIL langsung menanyakan, "kau buang apa" kemudian saksi membawa terdakwa untuk mencari benda yang dibuangnya, dan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn



ternyata benda yang dibuangnya tersebut adalah sebuah Pirex kaca yang berisi serbuk shabu sisa pemakaian dan ditunjukkan kepada terdakwa tersebut dan diakuinya bahwa benda tersebut adalah miliknya yang dibuang, setelah itu ketiga orang tersebut diminta identitas masing-masing bernama BOBI, ANDI dan KEVIN, kemudian petugas Selanjutnya melakukan penggeledahan badan / pakaian serta penggeledahan di sekitar rumah tersebut, dan di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian)
- 3 (tiga) korek api gas
- 7 (tujuh) pipet plastik.
- 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
- 2 (dua) pirek kaca.
- 2 (dua) klip plastik warna bening
- 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197

Kemudian saksi melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) terdakwa tersebut dan di akui bahwa barang bukti tersebut adalah milik BOBI yang didapatkan dari orang yang bernama ANTON. Lalu Tim Opsnal melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap ANTON yang saat itu sedang berada di rumahnya berlokasi di Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Selanjutnya 4 (empat) terdakwa dibawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa dari introgasi yang dilakukan oleh petugas, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik:
  - 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian)
    - Pirek kaca adalah milik KEVIN sedangkan serbuk Kristal Narkotika golongan I Jenis sabu adalah milik BOBBY
  - 3 (tiga) korek api gas
    - Milik KEVIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) pipet plastik.
  - Milik KEVIN
- 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
  - Milik KEVIN, BOBI, ANDI
- 2 (dua) pirek kaca.
  - Milik KEVIN
- 2 (dua) klip plastik warna bening
  - Milik KEVIN, BOBI, ANDI
- 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).
  - Milik KEVIN
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
  - Milik BOBBY
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197
  - Milik KEVIN
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari BOBI B BIN BACHTIAR MARIF, dkk pada saat diinterogasi, bahwa narkoba jenis shabu yang dikonsumsi diperoleh dari sdr ANTON yang tinggal di Desa Pasar Jujun Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci dengan cara diminta.
- Bahwa selain mengamankan BOBI, KEVIN dan ANDI, saksi juga ikut mengamankan 1 orang bernama ANTONI BIN ZULKIFLI pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, dirumahnya yang beralamat Desa Pasar Jujun Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci .
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari BOBI B BIN BACHTIAR MARIF terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut diminta dari ANTO.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis Shabu, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum.
- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas ANTON mengakui telah menyerahkan narkoba tersebut kepada BOBI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib disimpang pasar Jujun.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan KEVIN dan ANDI pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Sekira pukul 01.00 Wib.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi YUCKY MITRA DINATA Bin MAT SUKAIMI, di dalam sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan teman saksi yang bernama ALFARISI dan tim Opsnal lainnya dari Polres Kerinci.
- Bahwa adapun kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa adalah berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Koto Tuo-Pulau Tengah ada pelaku penyalahguna narkoba yang sedang pesta mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal yang di pimpin IPDA YANDRA KUSUMA, S.E mendatangi lokasi rumah tersebut dan untuk melakukan penggerebekan, sesampai di rumah tersebut salah seorang petugas langsung mengetok pintu yang dikunci dari dalam, kemudian pintu dibuka oleh seorang laki-laki, dan ternyata didalam rumah tersebut ada 3 orang laki-laki yang sedang mengonsumsi Narkoba, melihat petugas datang salah seorang dari laki-laki didalam tersebut ada yang membuang sesuatu dari jendela didekatnya, kemudian saksi dan satu rekan yaitu ANDREO FERMIL langsung menanyakan, "kau buang apa" kemudian saksi membawa laki-laki tersebut untuk mencari benda yang dibuangnya, dan ternyata benda yang dibuangnya tersebut adalah sebuah Pirex kaca yang berisi serbuk shabu sisa pemakaian dan ditunjukkan kepada terdakwa tersebut dan diakuinya bahwa benda tersebut adalah miliknya yang dibuang, setelah itu ketiga orang tersebut diminta identitas masing-masing bernama BOBI, ANDI dan KEVIN, kemudian petugas Selanjutnya melakukan penggeledahan badan / pakaian serta penggeledahan di sekitar rumah tersebut, dan di temukan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkoba golongan I jenis shabu (sisa pemakaian)
  - o 3 (tiga) korek api gas
  - o 7 (tujuh) pipet plastik.
  - o 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pirek kaca.
- 2 (dua) klip plastik warna bening
- 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197

Kemudian saksi melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) terdakwa tersebut dan di akui bahwa barang bukti tersebut adalah milik BOBlyang didapatkan dari orang yang bernama ANTON. Lalu Tim Opsnal melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap ANTON yang saat itu sedang berada di rumahnya berlokasi di Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Selanjutnya 4 (empat) tersangka dibawa ke RSUD Mayjen HA Thalib untuk dilakukan Tes urine dan hasil dari tes Urine Keempat Tersangka Positif mengandung Amphetamine, Kemudian barang bukti di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa dari introgasi yang dilakukan oleh petugas, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik:
  - 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian)
    - Pirek kaca adalah milik KEVIN sedangkan serbuk Kristal Narkotika golongan I Jenis sabu adalah milik BOBBY
  - 3 (tiga) korek api gas
    - Milik KEVIN
  - 7 (tujuh) pipet plastik.
    - Milik KEVIN
  - 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
    - Milik KEVIN, BOBI, ANDI
  - 2 (dua) pirek kaca.
    - Milik KEVIN
  - 2 (dua) klip plastik warna bening
    - Milik KEVIN, BOBI, ANDI
  - 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).
    - Milik KEVIN

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
  - Milik BOBBY
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197
  - Milik KEVIN
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari BOBI B BIN BACHTIAR MARIF, dkk pada saat diinterogasi, bahwa narkoba jenis shabu yang dikonsumsi diperoleh dari sdr ANTON yang tinggal di Desa Pasar Jujun Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci dengan cara diminta.
- Bahwa selain mengamankan BOBI, KEVIN dan ANDI, saksi juga ikut mengamankan 1 orang bernama ANTONI BIN ZULKIFLI pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, di rumahnya yang beralamat Desa Pasar Jujun Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci .
- Bahwa berdasarkan keterangan BOBI, ANDI , KEVIN sabu yang diminta oleh BOBI tersebut dipakai bersama-sama.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis Shabu atau jenis lain, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum.
- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas ANTON mengakui telah menyerahkan narkoba tersebut kepada BOBI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib disimpang pasar Jujun.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan KEVIN dan ANDI pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Sekira pukul 01.00 Wib.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi BOBBY B Bin BACHTIAR MARIF, di dalam sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi belum pernah dihukum.
  - Bahwa adapun sebab petugas melakukan penangkapan terhadap saksi karena telah menggunakan Narkoba jenis shabu bersama dengan 2 teman saksi
  - Bahwa penangkapan terhadap saksi terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, sekitar Jam 02.00 Wib, bertempat di Rumah yang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn



ditempati oleh sdr KEVIN yang berlokasi Desa Koto Tuo-Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi ditelpon oleh KEVIN yang mengajak saksi untuk main kerumahnya yang beralamat di Koto Tuo Pulau Tengah, dan saksi bersedia, kemudian sekira pukul 23.10 Wib saksi menuju kerumah sdr KEVIN sesampai di rumah dan masuk kamar sdr KEVIN, Saksi melihat ada sdr ANDI yang juga berada didalam kamar sdr KEVIN dan saksi langsung duduk disebelah sdr ANDI, kemudian Saksi ditelpon Ayah dari sdr KEVIN Yang bernama HARDIANTO yang sedang tidak berada di rumah dan meminta KEVIN untuk kekonter menanyakan Pulsa Yang dibeli oleh Ayah saudara KEVIN, dan saksi menyampaikan kepada sdr KEVIN, kemudian mengakhiri percakapan via handphone tersebut terdakwa berkata kepada HARDIANTO dengan mengatakan "ada barang, minta MOK (paman)", dan sdr HARDIANTO mengatakan "Kamu Mau?, ambil Ke Simpang Pasar Jujun sudah dititip sama ANTON" saksi mengatakan "Iyalah MOK (Paman)" kemudian saksi mengajak KEVIN untuk kekonter dan ke Simpang Pasar Jujun tetapi KEVIN tidak mau, akhirnya saksi sendiri yang berangkat dan langsung menuju Konter di Jembatan Merah Pulau tengah, setelah itu langsung berangkat menuju ke Desa Pasar Jujun untuk menemui ANTON, Sekira pukul 23.30 Wib saksi sampai di simpang pasar Jujun kemudian saksi ditemui oleh sdr ANTON dan sdr ANTON menyerahkan Sabu dalam 1 (satu) plastik klip bening kecil yang berisi sabu, setelah itu saksi langsung pulang kerumah KEVIN. Sesampai di rumah sdr KEVIN pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2019 Sekira pukul 01.00 Wib, kemudian saksi masuk Kamar dan selanjutnya saksi menanyakan kepada sdr KEVIN "Mana bongnya" kemudian sdr KEVIN langsung keluar kamar dan mengambil bong atau alat-alat untuk hisap shabu yang disimpan oleh sdr KEVIN, kemudian diserahkan kepada saksi, sedangkan sdr ANDI pada saat itu hanya menyaksikan, dan saksi kemudian merakit alat-alat tersebut untuk dijadikan alat hisap shabu, setelah siap alatnya kemudian saksi memasukkan shabu yang didapat dari sdr ANTON kedalam Pirek Kaca dan kemudian setelah siap digunakan saksi menggunakan terlebih dahulu dengan cara membakar sabu yang berada di Pirek dengan korek api Gas yang dimodifikasi, kemudian saksi menyerahkan kepada ANDI

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn



dan digunakan, kemudian sdr ANDI menyerahkan kepada sdr KEVIN dan digunakan Juga, yang masing-masing pada saat itu mendapat 3 kali kesempatan menggunakan. Sekira pukul 02.00 Wib saat saksi, sdr KEVIN dan sdr ANDI mengkonsumsi Shabu, pintu kamar sdr KEVIN digedor berulang-ulang diluar dari luar dan sdr KEVIN bertanya "Siapa itu" sambil berdiri membuka pintu kamar tersebut, merasa takut saksi kemudian membuang pirek kaca yang berisi shabu ke luar jendela yang tidak jauh dari posisi tersangka duduk, dan setelah dibuka ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah 8 orang petugas kepolisian, yang langsung mengamankan dan menggeledah badan saksi, beserta sdr KEVIN dan ANDI, serta menggeledah rumah tersebut, dan mengamankan alat hisap shabu yang saksi dan temannya gunakan, kemudian salah seorang petugas bertanya "apa yang dibuang tadi" dan saksi menjawab "Pirek" sambil saya menunjukkan kearah saksi membuangnya keluar jendela, kemudian petugas langsung memeriksa keluar dan meminta saksi mencari pirek tersebut bersama seorang petugas dan Petugas mendapatkan pirek yang saksi buang kemudian diperlihatkan kepada saksi dan diakui, pirek tersebut adalah yang saya buang tadi, kemudian saksi diinterogasi darimana mendapatkan barang tersebut dan saksi menjawab "dari ANTON diujung" kemudian saksi dan teman saksi dibawa kedalam mobil petugas dan dibawa untuk menunjukkasn rumah ANTON dan sdr ANTON yang saat itu berada dirumahnya juga ikut diamankan, kemudian saksi bersama, KEVIN, ANDI, dan sdr ANTON dan dibawa ke Rumah sakit Umum Untuk pemeriksaan dan test Urine dan setelah di diperiksa dengan hasil urine Positif mengandung Amphetamine kemudian dibawa ke Polres Kerinci.

- Bahwa adapun barang Bukti yang didita oleh pelutas, barang berupa :
  - o 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sis pemakaian).
  - o 3 (tiga) korek api gas.
  - o 7 (tujuh) pipet plastik.
  - o 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
  - o 2 (dua) pirek kaca.
  - o 2 (dua) klip plastik warna bening.
  - o 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283.
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197.
- Bahwa saksi pengguna narkoba jenis shabu. Yang didapatkan oleh saksi dari sdr ANTON yang beralamat di Desa Pasar Jujun Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci provinsi Jambi dengan cara meminta.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa barang bukti tersebut berada dihadapan saksi yang berjarak sekitar setengah meter, sedangkan pirek yang berisi sabu yang saksi buang pada saat itu berjarak sekitar 3 meter.
- Bahwa setelah saksi menggunakan narkoba jenis Shabu yang saksi rasakan biasa saja.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi berupa narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi yaitu menggunakan sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi KEVIN LENTO PRATAMA BIN HARDIANTO, di dalam sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib Saksi sedang berada dirumah bersama dengan sdr ANDI kemudian Saksi menelpon BOBBY dan mengajak BOBBY untuk main kerumahnya yang beralamat di Koto Tuo Pulau Tengah, dan BOBBY bersedia, kemudian sekira pukul 23.10 Wib BOBBY sampai dirumah saksi dan masuk kamar Saksi, kemudian langsung duduk disebelah ANDI, kemudian tiba-tiba handphone milik BOBBY berdering, ternyata BOBI ditelpon Ayah dari Saksi yang bernama HARDIANTO dan meminta Saksi untuk kekonter menanyakan Pulsa yang dibeli oleh Ayahnya, dan BOBBY menyampaikan kepada Saksi tetapi Saksi tidak mau, kemudian saksi mendengar BOBI berkata kepada HARDIANTO dengan mengatakan "ada barang, minta MOK (paman)", dan HARDIANTO mengatakan "Kamu Mau?, ambil Ke Simpang Pasar Jujun sudah dititip sama ANTON" BOBBY mengatakan "Iyalah MOK (Paman)" kemudian BOBBY mengajak Saksi untuk Kekonter dan ke Simpang Pasar Jujun tetapi Saksi tidak mau, akhirnya BOBBY pergi sendirian, sekira pukul 01.00 Wib BOBBY datang lagi kerumah saksi dan langsung masuk ke kamar saksi, dan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berada didalam kamar saksi lalu BOBBY menanyakan kepada Saksi "Mana bongnya" kemudian Saksi langsung keluar kamar dan mengambil bong atau alat-alat untuk hisap shabu yang disimpan oleh Saksi, kemudian diserahkan kepada BOBBY, sedangkan sdr ANDI pada saat itu hanya menyaksikan BOBBY mengeluarkan sabu, dan saksi BOBBY lalu merakit alat-alat tersebut untuk dijadikan alat hisap shabu, setelah siap alatnya kemudian BOBBY memasukkan shabu yang didapat dari ANTON kedalam Pirek Kaca dan kemudian setelah siap digunakan BOBBY menggunakan sabu tersebut terlebih dahulu dengan cara membakar sabu yang berada di Pirek dengan korek api Gas yang dimodifikasi, kemudian BOBBY menyerahkan kepada ANDI dan digunakan, kemudian sdr ANDI menyerahkan kepada Saksi dan digunakan Juga, yang masing-masing pada saat itu mendapat 3 kali kesempatan menggunakan. Sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi, BOBBY dan sdr ANDI mengkonsumsi Shabu, pintu kamar Saksi digedor berulang-ulang diluar dari luar dan Saksi bertanya "Siapa itu" sambil berdiri membuka pintu kamar tersebut, merasa takut BOBBY kemudian membuang pirek kaca yang berisi shabu ke luar jendela yang tidak jauh dari posisinya duduk, dan setelah dibuka ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah 8 orang petugas kepolisian, yang langsung mengamankan dan menggeledah badan Saksi, beserta BOBBY dan ANDI, serta menggeledah rumah tersebut, dan mengamankan alat hisap shabu yang Saksi dan temannya gunakan, kemudian salah seorang petugas bertanya kepada BOBBY "apa yang dibuang tadi" dan BOBBY menjawab "Pirek" sambil menunjukkan kearah sdr BOBBY membuangnya keluar jendela, kemudian petugas langsung memeriksa keluar dan meminta BOBBY mencari pirek tersebut bersama seorang petugas dan Petugas mendapatkan pirek yang BOBBY buang kemudian diperlihatkan kepada BOBBY dan diakui, pirek tersebut adalah yang dibuangnya tadi, kemudian ketiga Saksi diinterogasi darimana mendapatkan barang tersebut dan saksi menjawab "dari ANTON diujung" kemudian Saksi dan teman Saksi dibawa kedalam mobil petugas dan dibawa untuk menunjukkan rumah ANTON dan sdr ANTON yang saat itu berada dirumahnya juga ikut diamankan, kemudian Saksi bersama, BOBBY, ANDI, dan sdr ANTON dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang Bukti yang disita oleh petugas saat melakukan penggeledahan adalah :
  - o 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisir pemakaian).
  - o 3 (tiga) korek api gas.
  - o 7 (tujuh) pipet plastik.
  - o 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
  - o 2 (dua) pirek kaca.
  - o 2 (dua) klip plastik warna bening.
  - o 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).
  - o 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283.
  - o 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197.
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu. didapatkan dari ANTON yang dititipkan kepada ANTONI dan diambil oleh BOBI yang beralamat di Desa Pasar Jujun Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci provinsi Jambi.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada BOBBY dalam menggunakan sabu tersebut saat ditangkap.
- Bahwa sabu yang digunakan oleh saksi bersama-sama dengan BOBBY dan ANDI diambil sebelumnya oleh BOBBY tanpa sepengetahuan oleh saksi sebelumnya.
- Bahwa saksi sudah menggunakan narkotika selama 8 (Delapan) bulan, pertama kali saksi menggunakan sekitar bulan juni 2020 dan terakhir menggunakan pada saat penangkapan.
- Bahwa saksi mengakui pada saat menggunakan shabu Saksi merasa badan saksi merasa enak dan tersa ringan dan saat Saksi tidak menggunakan juga merasa biasa saja, akan tetapi Saksi mengakui bahwa Saksi menggunakan shabu untuk stamina bergadang menghadang durian diladang saksi.
- Bahwa setelah Saksi menggunakan narkotika jenis Shabu yang Saksi rasakan bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi berupa narkotika jenis shabu.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa, disiksa, dipengaruhi atau diintimidasi oleh pihak lain untuk memberikan keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi ANDI JASPUTRA BIN FUSTEN AIDIT, di dalam sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap saksi berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi sedang berada dirumah bersama dengan KEVIN kemudian KEVIN menelpon BOBBY dan mengajak BOBBY untuk main kerumahnya yang beralamat di Koto Tuo Pulau Tengah, , kemudian sekira pukul 23.10 Wib BOBBY sampai dirumah dan masuk kamar KEVIN, dan langsung duduk disebelah Saksi, kemudian BOBBY, tiba-tiba ditelpon oleh Ayah dari KEVIN Yang bernama HARDIANTO dan meminta KEVIN untuk kekonter menanyakan Pulsa Yang dibeli HARDIANTO, dan BOBBY menyampaikan kepada KEVIN, kemudian dalam percakapan handphone tersebut BOBBY berkata kepada HARDIANTO dengan mengatakan “ada barang, minta MOK (paman)”, dan sdr HARDIANTO mengatakan “Kamu Mau?, ambil Ke Simpang Pasar Jujun sudah ditiip sama ANTON” saksi mengatakan “Iyalah MOK (Paman)” kemudian BOBBY mengajak KEVIN untuk Kekonter dan ke Simpang Pasar Jujun tetapi KEVIN tidak mau, akhirnya BOBBY sendirian pergi ke Jujun, dan kembali sekira pukul 01.00 Wib BOBBY sampai kembali dirumah KEVIN dan langsung masuk ke kamar KEVIN dan selanjutnya BOBBY menanyakan kepada KEVIN “Mana bongnya” kemudian KEVIN langsung keluar kamar dan mengambil bong atau alat-alat untuk hisap shabu yang disimpan oleh Saksi kemudian diserahkan kepada BOBBY, dan saksi BOBBY merakit alat-alat tersebut untuk dijadikan alat hisap shabu, setelah siap alatnya kemudian BOBBY memasukkan shabu yang didapat dari sdr ANTON kedalam Pirek Kaca dan kemudian setelah siap digunakan BOBBY menggunakan terlebih dahulu dengan cara membakar sabu yang berada di Pirek dengan korek api Gas yang dimodifikasi, kemudian BOBBY menyerahkan kepada Saksi dan digunakan, kemudian Saksi menyerahkan kepada KEVIN dan digunakan Juga, yang masing-masing pada saat itu mendapat 3 kali kesempatan menggunakan. Sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi, BOBBY dan sdr KEVIN mengkonsumsi Shabu, pintu kamar tersebut digedor berulang-ulang diluar dari luar dan sdr

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn



KEVIN bertanya “Siapa itu” sambil berdiri membuka pintu kamar tersebut, merasa takut BOBBY kemudian membuang pirek kaca yang berisi shabu ke luar jendela yang tidak jauh dari posisinya duduk, dan setelah dibuka ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah 8 orang petugas kepolisian, yang langsung mengamankan dan menggeledah badan Saksi, beserta BOBBY dan KEVIN, serta menggeledah rumah tersebut, dan mengamankan alat hisap shabu yang saksi dan temannya gunakan, kemudian salah seorang petugas bertanya kepada sdr BOBBY “apa yang dibuang tadi” dan BOBBY menjawab “Pirek” sambil saya menunjukkan kearah sdr BOBBY membuangnya keluar jendela, kemudian petugas langsung memeriksa keluar dan meminta BOBBY mencari pirek tersebut bersama seorang petugas dan Petugas mendapatkan pirek yang BOBBY buang kemudian diperlihatkan kepada BOBBY dan diakui, pirek tersebut adalah yang dibuangnya tadi, kemudian ketiga Saksi diinterogasi darimana mendapatkan barang tersebut dan saksi menjawab “dari ANTON dijujun” kemudian Saksi dan teman Saksi dibawa kedalam mobil petugas dan dibawa untuk menunjukkan rumah ANTON dan sdr ANTON yang saat itu berada dirumahnya juga ikut diamankan, kemudian Saksi bersama, BOBBY, ANDI, dan sdr ANTON dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang Bukti yang disita oleh petugas saat melakukan penggeledahan adalah :
  - o 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian).
  - o 3 (tiga) korek api gas.
  - o 7 (tujuh) pipet plastik.
  - o 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
  - o 2 (dua) pirek kaca.
  - o 2 (dua) klip plastik warna bening.
  - o 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).
  - o 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283.
  - o 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada BOBBY dalam menggunakan sabu tersebut saat ditangkap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang digunakan oleh saksi bersama-sama dengan BOBBY dan ANDI diambil sebelumnya oleh BOBBY tanpa sepengetahuan oleh saksi.
- Bahwa saksi sudah menggunakan narkoba selama 8 (Delapan) bulan, pertama kali saksi menggunakan sekitar bulan juni 2020 dan terakhir menggunakan pada saat penangkapan.
- Bahwa saksi mengakui pada saat menggunakan shabu Saksi merasa badan saksi merasa enak dan terasa ringan dan saat Saksi tidak menggunakan juga merasa biasa saja, akan tetapi Saksi mengakui bahwa Saksi menggunakan shabu untuk stamina bergadang menghadapi durian diladang saksi.
- Bahwa setelah Saksi menggunakan narkoba jenis Shabu yang Saksi rasakan bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi berupa narkoba jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun sebab dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 3 orang lainnya karena diduga telah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, terlebih dahulu sekitar Jam 02.00 Wib, diamankan saksi-saksi an BOBBY, KEVIN dan ANDI bertempat di Rumah yang ditempati sdr KEVIN yang berlokasi Desa Koto Tuo-Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, selanjutnya penangkapan sekira pukul 03.00 Wib terdakwa diamankan dirumahnya yang beralamat di Desa Pasar Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Pasar Jujun, terdakwa dikunjungi oleh sdr HARDIANTO yang datang kerumahnya untuk menitipkan satu paket kecil shabu, dan berpesan kepada terdakwa "kalau ada yang ambil nanti, tolong kasihkan" kemudian sdr HARDIANTO langsung pergi yang tidak saya ketahui kemana. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, sekira pukul 00.30 Wib terdakwa

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungi oleh sdr HARDIANTO melalui Handphone yang mengatakan bahwa didepan rumah terdakwa sudah ada yang menunggu untuk mengambil barang shabu yang ditiptkan tadi, dan sdr HARDIANTO meminta saya untuk memberikan shabu tersebut kepada orang yang dimaksud, kemudian terdakwa keluar rumah dan menemui seorang laki-laki yang menunggu didepan rumah terdakwa dan terdakwa kenal bernama BOBBY, kemudian terdakwa serahkan shabu tersebut kepada sdr BOBBY, setelah itu sdr BOBBY langsung pergi pulang kearah Pulau tengah, dan terdakwa kemudian kembali masuk kerumah. Sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa sedang istirahat dirumah terdakwa rumah pintu rumah terdakwa digedor dari luar dan terdakwa terbangun untuk membuka pintu rumah, dan ternyata yang menggedor pitu rumah terdakwa alah petugas kepolisian dari Polres Kerinci, yang pada saat itu mengatakan “ Mana ANTO” terdakwa menjawab “tidak ada” akan tetapi petugas pada saat itu tetap mengamankan terdakwa dan menggeledah badan dan rumah terdakwa, setelah melakukan pengeledahan dan tidak ditemukan yang dicari kemudian terdakwa dibawa kemobil petugas dan terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada 3 orang laki-laki yang sudah diamankan lebih dahulu dan terdakwa kenal yaitu sdr BOBBY, ANDI, dan KEVIN, saat ditanya petugas terdakwa mengaku mengenal dan mengakui bahwa sdr BOBBY yang mengambil shabu dari saya atas perintah HARDIANTO, kemudian saya bersama, KEVIN, ANDI, dan BOBBY dan dibawa ke Rumah sakit Umum Untuk pemeriksaan dan test Urine dengan hasil Masing-masing Positif Mengandung Amphetamine kemudian dibawa ke Polres Kerinci.

- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh petugas dari rumah KEVIN, barang berupa :
  - o 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sis pemakaian).
  - o 3 (tiga) korek api gas.
  - o 7 (tujuh) pipet plastik.
  - o 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
  - o 2 (dua) pirek kaca.
  - o 2 (dua) klip plastik warna bening.
  - o 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283.
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197.
- Bahwa terdakwa telah memberikan shabu kepada BOBBY yang dititipkan oleh sdr HARDIANTO sebelumnya.
- Bahwa terdakwa juga memakai Shabu sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu yang terdakwa rasakan bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi berupa narkotika jenis shabu.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 18.30, bertempat di rumah terdakwa.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 18.30, bertempat di rumah terdakwa bersama dengan HARDIANTO.
- Bahwa pemilik alat hisap shabu yang terdakwa dan HARDIANTO gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah milik HARDIANTO.
- Bahwa alat hisap shabu (bong) adalah milik HARDIANTO, diketahui setelah selesai terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu terhadap alat hisap shabu (bong) dibawa kembali oleh HARDIANTO.
- Bahwa saat penangkapan yang dilakukan dirumah terdakwa tidak ada tersimpan alat hisap shabu (bong).
- Bahwa barang tersebut di atas terdakwa ketahui milik BOBI, KEVIN dan ANDI berdasarkan keterangan dari petugas.
- Bahwa terdakwa kenal dengan BOBI setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebelumnya terdakwa bertemu dengan BOBI pada saat terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada BOBI, diketahui pada saat itu terdakwa tidak mengenalnya.
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada BOBI pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021, sekira jam 23.30 Wib di Pinggir Jalan tepatnya di Jembatan Simpang Pasar Jujun.
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada BOBI sebanyak 1 (satu) paket.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada BOBI karena disuruh oleh HARDIANTO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 18.30, bertempat di rumah terdakwa, terdakwa dan HARDIANTO mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu HARDIANTO berkata "TOLONG NANTI ANTAR SHABU INI, NANTI ADA YANG JEMPUT" terdakwa berkata "SIAPA YANG JEMPUT?" HARDIANTO berkata "BOBI", kemudian HARDIANTO menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada BOBI tidak ada yang mengetahuinya.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada BOBI adalah HARDIANTO.
- Bahwa adapun sebab terdakwa mau mengantar narkoba jenis shabu kepada BOBI karena HARDIANTO adalah teman terdakwa, namun terdakwa tidak ada mendapat imbalan / keuntungan dari HARDIANTO.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh HARDIANTO untuk mengantar narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 20.00, bertempat di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh ANTO untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada BOBI sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa ANTO untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 20.00, bertempat di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari ANTO untuk diserahkan kepada BOBI kemudian terhadap shabu tersebut terdakwa simpan di atas Kusen Pintu rumah bagian depan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian).
2. 3 (tiga) korek api gas.
3. 7 (tujuh) pipet plastik.
4. 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
5. 2 (dua) pirek kaca.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. 2 (dua) klip plastik warna bening.
7. 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).
8. 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283.
9. 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, Ketua Sidang/Hakim telah memperlihatkan dan menanyakan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saks-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 56 / 10494.00 / 2021, tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ. selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh selaku penyidik pembantu telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk Kristal Narkotika golongan I jenis sabu (sebagai sampel pengujian di BPOM Jambi. dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama barang	Hasil penimbangan	Keterangan
1	1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk Kristal Narkotika golongan I jenis sabu	✓ Berat kotor (dengan pembungkus) 0.28 gram ✓ Berat plastik pembungkus =0.22 gram ✓ Berat bersih tanpa plastik pembungkus= 0.06 gram	Disisihkan ke BPOM Jambi
	Total berat shabu	Total berat kotor =0.28 gram	



	Total berat pembungkus = 0.22 gram	
	<b>Total berat bersih = 0.06 gram</b>	

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.03.21.780, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Maret 2021 ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S, Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: *contoh barang bukti Positif mengandung Methamphetamine (bukan tanaman)* yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib Kerinci Nomor : 441/618II/RSU MHAT-2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap BOBBY B bin BACHTIAR MARIF telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 11 April 2021 jam 13.02 Wib dengan hasil pemeriksaan **Amphetamin (MET) Positif**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi ditangkap oleh tim Opsnal Polres Kerinci pada tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wib di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Koto Tuo-Pulau Tengah;
- Bahwa adapun kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa adalah berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Koto Tuo-Pulau Tengah ada pelaku penyalahguna narkotika yang sedang pesta mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal yang di pimpin IPDA YANDRA KUSUMA, S.E mendatangi lokasi rumah tersebut dan untuk melakukan penggerebekan, sesampai di rumah tersebut salah seorang petugas langsung mengetok pintu yang dikunci dari dalam, kemudian pintu dibuka oleh seorang laki-laki, dan ternyata didalam rumah

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn



tersebut ada 3 orang laki-laki yang sedang mengonsumsi Narkoba, melihat petugas datang salah seorang dari laki-laki didalam tersebut ada yang membuang sesuatu dari jendela didekatnya, kemudian saksi Alfarisi dan satu rekan yaitu ANDREO FERMIL langsung menanyakan, "kau buang apa" kemudian saksi Alfarisi membawa terdakwa untuk mencari benda yang dibuangnya, dan ternyata benda yang dibuangnya tersebut adalah sebuah Pirex kaca yang berisi serbuk shabu sisa pemakaian dan ditunjukkan kepada terdakwa tersebut dan diakuinya bahwa benda tersebut adalah miliknya yang dibuang, setelah itu ketiga orang tersebut diminta identitas masing-masing bernama BOBI, ANDI dan KEVIN, kemudian petugas Selanjutnya melakukan penggeledahan badan / pakaian serta penggeledahan di sekitar rumah tersebut, dan di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian)
- 3 (tiga) korek api gas
- 7 (tujuh) pipet plastik.
- 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
- 2 (dua) pirek kaca.
- 2 (dua) klip plastik warna bening
- 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197

Kemudian saksi Alfarisi dan saksi Youcky melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) terdakwa tersebut dan di akui bahwa barang bukti tersebut adalah milik BOBI yang didapatkan dari orang yang bernama ANTON. Lalu Tim Opsnal melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya berlokasi di Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Selanjutnya 4 (empat) terdakwa dibawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saat terdakwa sedang berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya di Desa Pasar Jujun, terdakwa dikunjungi oleh sdr HARDIANTO yang datang kerumahnya untuk menitipkan satu paket kecil shabu, dan berpesan kepada terdakwa “kalau ada yang ambil nanti, tolong kasihkan” kemudian sdr HARDIANTO langsung pergi yang tidak saya ketahui kemana. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr HARDIANTO melalui Handphone yang mengatakan bahwa didepan rumah terdakwa sudah ada yang menunggu untuk mengambil barang shabu yang dititipkan tadi, dan sdr HARDIANTO meminta saya untuk memberikan shabu tersebut kepada orang yang dimaksud, kemudian terdakwa keluar rumah dan menemui seorang laki-laki yang menunggu didepan rumah terdakwa dan terdakwa kenal bernama BOBBY, kemudian terdakwa serahkan shabu tersebut kepada sdr BOBBY, setelah itu sdr BOBBY langsung pergi pulang kearah Pulau tengah, dan terdakwa kemudian kembali masuk kerumah. Sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa sedang istirahat dirumah terdakwa rumah pintu rumah terdakwa digedor dari luar dan terdakwa terbangun untuk membuka pintu rumah, dan ternyata yang menggedor pintu rumah terdakwa alah petugas kepolisian dari Polres Kerinci, yang pada saat itu mengatakan “ Mana ANTO” terdakwa menjawab “tidak ada” akan tetapi petugas pada saat itu tetap mengamankan terdakwa dan menggeledah badan dan rumah terdakwa, setelah melakukan pengeledahan dan tidak ditemukan yang dicari kemudian terdakwa dibawa kemobil petugas dan terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada 3 orang laki-laki yang sudah diamankan lebih dahulu dan terdakwa kenal yaitu sdr BOBBY, ANDI, dan KEVIN, saat ditanya petugas terdakwa mengaku mengenal dan mengakui bahwa sdr BOBBY yang mengambil shabu dari saya atas perintah HARDIANTO, kemudian saya bersama, KEVIN, ANDI, dan BOBBY dan dibawa ke Rumah sakit Umum Untuk pemeriksaan dan test Urine dengan hasil Masing-masing Positif Mengandung Amphetamine kemudian dibawa ke Polres Kerinci;

- Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik:
  - o 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (siswa pemakaian)
    - Pirek kaca adalah milik KEVIN sedangkan serbuk Kristal Narkotika golongan I Jenis shabu adalah milik BOBBY
  - o 3 (tiga) korek api gas
    - Milik KEVIN
  - o 7 (tujuh) pipet plastik.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik KEVIN
  - 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
    - Milik KEVIN, BOBI, ANDI
  - 2 (dua) pirek kaca.
    - Milik KEVIN
  - 2 (dua) klip plastik warna bening
    - Milik KEVIN, BOBI, ANDI
  - 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).
    - Milik KEVIN
  - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
    - Milik BOBBY
  - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197
    - Milik KEVIN
- Bahwa terdakwa telah memberikan shabu kepada BOBBY yang dititipkan oleh sdr HARDIANTO sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa juga memakai Shabu sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu yang terdakwa rasakan bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 18.30, bertempat di rumah terdakwa bersama dengan HARDIANTO.
- Bahwa pemilik alat hisap shabu yang terdakwa dan HARDIANTO gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah milik HARDIANTO.
- Bahwa alat hisap shabu (bong) adalah milik HARDIANTO, diketahui setelah selesai terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu terhadap alat hisap shabu (bong) dibawa kembali oleh HARDIANTO.
- Bahwa saat penangkapan yang dilakukan dirumah terdakwa tidak ada tersimpan alat hisap shabu (bong).
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada BOBI pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021, sekira jam 23.30 Wib di Pinggir Jalan tepatnya di Jembatan Simpang Pasar Jujun.
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada BOBI sebanyak 1 (satu) paket.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada BOBI karena disuruh oleh HARDIANTO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 18.30, bertempat di rumah terdakwa, terdakwa dan HARDIANTO mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu HARDIANTO berkata "TOLONG NANTI ANTAR SHABU INI, NANTI ADA YANG JEMPUT" terdakwa berkata "SIAPA YANG JEMPUT?" HARDIANTO berkata "BOBI", kemudian HARDIANTO menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa adapun sebab terdakwa mau mengantar narkoba jenis shabu kepada BOBI karena HARDIANTO adalah teman terdakwa, namun terdakwa tidak ada mendapat imbalan / keuntungan dari HARDIANTO.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi berupa narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah **Unsur "SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**UNSUR "SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Antoni Bin Zulkifli sebagai Terdakwa dan di depan persidangan Terdakwa dapat membenarkan identitas dirinya, dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan





yang dibacakan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Vide Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” sama dengan pengertian “melawan hukum” atau *wederechtelijkheid* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materieel wederechtelijkheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Formil atau Hukum Positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I tersebut diantaranya dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 441/618II/RSU MHAT-2021 tanggal 26 Februari 2021 atas nama Antoni Bin Zulkifli, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK. selaku Penanggung Jawab Ka. Inst. Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan : Amphetamine (AMP) : Positif

*Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn*



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika, terdapat tiga jenis pengguna narkotika yaitu penyalahguna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, dan terhadap ketiganya dapat tidak dipidana apabila yang bersangkutan telah melaporkan dirinya kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) akan tetapi dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah melaporkan dirinya kepada IPWL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Koto Tuo-Pulau Tengah ada pelaku penyalahguna narkotika yang sedang pesta mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal yang dipimpin IPDA YANDRA KUSUMA, S.E mendatangi lokasi rumah tersebut dan untuk melakukan penggerebekan, sesampai di rumah tersebut salah seorang petugas langsung mengetok pintu yang dikunci dari dalam, kemudian pintu dibuka oleh seorang laki-laki, dan ternyata didalam rumah tersebut ada 3 orang laki-laki yang sedang mengonsumsi Narkotika, melihat petugas datang salah seorang dari laki-laki didalam tersebut ada yang membuang sesuatu dari jendela didekatnya, kemudian saksi Alfari dan satu rekan yaitu ANDREO FERMIL langsung menanyakan, "kau buang apa" kemudian saksi membawa terdakwa untuk mencari benda yang dibuangnya, dan ternyata benda yang dibuangnya tersebut adalah sebuah Pirex kaca yang berisi serbuk shabu sisa pemakaian dan ditunjukkan kepada terdakwa tersebut dan diakuinya bahwa benda tersebut adalah miliknya yang dibuang, setelah itu ketiga orang tersebut diminta identitas masing-masing bernama BOBI, ANDI dan KEVIN, kemudian petugas Selanjutnya melakukan penggeledahan badan / pakaian serta penggeledahan di sekitar rumah tersebut, dan di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pirex kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian)
- 3 (tiga) korek api gas
- 7 (tujuh) pipet plastik.
- 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
- 2 (dua) pirex kaca.
- 2 (dua) klip plastik warna bening
- 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197

Kemudian saksi Youcky dan saksi alfarisi melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) terdakwa tersebut dan di akui bahwa barang bukti tersebut adalah milik BOBI yang didapatkan dari orang yang bernama ANTON. Lalu Tim Opsnal melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya berlokasi di Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Selanjutnya 4 (empat) terdakwa dibawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Pasar Jujun, terdakwa dikunjungi oleh sdr HARDIANTO yang datang kerumahnya untuk menitipkan satu paket kecil shabu, dan berpesan kepada terdakwa “kalau ada yang ambil nanti, tolong kasihkan” kemudian sdr HARDIANTO langsung pergi yang tidak saya ketahui kemana. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr HARDIANTO melalui Handphone yang mengatakan bahwa didepan rumah terdakwa sudah ada yang menunggu untuk mengambil barang shabu yang dititipkan tadi, dan sdr HARDIANTO meminta saya untuk memberikan shabu tersebut kepada orang yang dimaksud, kemudian terdakwa keluar rumah dan menemui seorang laki-laki yang menunggu didepan rumah terdakwa dan terdakwa kenal bernama BOBBY, kemudian terdakwa serahkan shabu tersebut kepada sdr BOBBY, setelah itu sdr BOBBY langsung pergi pulang kearah Pulau tengah, dan terdakwa kemudian kembali masuk kerumah. Sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa sedang istirahat dirumah terdakwa rumah pintu rumah terdakwa digedor dari luar dan terdakwa terbangun untuk membuka pintu rumah, dan ternyata yang menggedor pitu rumah terdakwa alah petugas kepolisian dari Polres Kerinci, yang pada saat itu mengatakan “ Mana ANTO” terdakwa menjawab “tidak ada” akan tetapi petugas pada saat itu tetap mengamankan terdakwa dan menggeledah badan dan rumah terdakwa, setelah melakukan pengeledahan dan tidak ditemukan yang dicari kemudian terdakwa dibawa kemobil petugas dan terdakwa melihat didlam mobil tersebut ada 3 orang laki-laki yang sudah diamankan lebih dahulu dan terdakwa kenal yaitu sdr BOBBY, ANDI, dan KEVIN, saat ditanya petugas terdakwa mengaku mengenal dan mengakui

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sdr BOBBY yang mengambil shabu dari saya atas perintah HARDIANTO, kemudian saya bersama, KEVIN, ANDI, dan BOBBY dan dibawa ke Rumah sakit Umum Untuk pemeriksaan dan test Urine dengan hasil Masing-masing Positif Mengandung Amphetamine kemudian dibawa ke Polres Kerinci;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHAP, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya pidana yang dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisa pemakaian).
2. 3 (tiga) korek api gas.
3. 7 (tujuh) pipet plastik.
4. 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
5. 2 (dua) pirek kaca.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn



6. 2 (dua) klip plastik warna bening.
7. 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).
8. 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283.
9. 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197.

Yang terhadap barang buti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi masih dibutuhkan oleh Penuntut umum untuk penuntutan dalam perkara Terdakwa lain oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam Penuntutan atas nama **BOBBY B bin BACHTIAR MARIF**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal didalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ANTONI bin ZULKIFLI** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu (sisir pemakaian);
  2. 3 (tiga) korek api gas
  3. 7 (tujuh) pipet plastik.
  4. 4 (empat) gulungan kertas timah rokok.
  5. 2 (dua) pirek kaca.
  6. 2 (dua) klip plastik warna bening
  7. 1 (satu) botol minuman merk LARUTAN CAP KAKI TIGA ( bong / alat hisap shabu ).
  8. 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor 0822-5526-6283
  9. 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Silver dengan nomor 0852-3415-2197
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum Guna kepentingan penuntutan atas nama Terdakwa BOBBY B bin BACHTIAR MARIF**
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rafi Maulana, S.H , Pandji Patriosa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRI DUNAND,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafi Maulana, S.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H.

Pandji Patriosa, S.H

Panitera Pengganti,

Hendri Dunand,SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)